

## SKENARIO LELANG PROYEK, PJ BUPATI MUBAR DR BAHRI RESMI DILAPORKAN DI KPK



Sumber: <https://sultramedia.id/2023/06/21/skenario-lelang-proyek-pj-bupati-mubar-dr-bahri-resmi-dilaporkan-di-kpk/>

### Isi Berita:

Pengurus Besar (PB) Kerukunan Pemuda Mahasiswa Muna Indonesia (KEPMMI), resmi melaporkan Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar) Dr. Bahri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (21/6/2023).

Jebolan STPDN angkatan 07 itu, dilaporkan di lembaga antirasuah itu pukul 14.30 WIB oleh sejumlah pengurus organisasi tersebut dibawah komando Meko Yadi Saputra.

Dengan setelan baju putih dan celana kain hitam, Meko demikian disapa tak datang sendiri. Melainkan, dirinya terlihat ditemani beberapa pengurus inti PB KEPMMI pusat. Mereka adalah, La ode Ali Wuna Sakti, Doni, serta Sarmon Bihu. Dengan menenteng sejumlah berkas laporan terkait dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam ranah pengadaan barang dan jasa di Bumi Praja Laworoku, mereka memasuki gedung KPK menuju divisi persuratan.

Diruang itulah, laporan Meko Cs diterima langsung Sohenim staf bagian persuratan KPK. Kata dia, laporan PB KEPMMI bakal diteruskan ke pimpinan KPK untuk diproses.

“Nanti akan disampaikan pada pimpinan KPK,” singkat Sohenim.

Sementara itu, Ketua Umum PB KEPMI, Meki Yadi Saputra, mengatakan, berdasarkan investigasi dan beberapa barang bukti yang di temukan, memutuskan melaporkan PJ Bupati Mubar, Dr. Bahri, ke KPK.

“Laporan ini bermula pada kegagalan sistem yang terjadi di situs LPSE Mubar. Dimana banyak pelaku bisnis yang kesulitan untuk login bahkan hanya untuk mengakses sekalipun sangat sulit,” Kata Meki.

Lebih lanjut, mahasiswa Magister Hukum Universitas Trisakti ini menjelaskan, dalam penelusurannya ditemukan ULP atau LPSE Mubar, telah merubah domain server lelang yang difasilitasi LKPP RI, tanpa ada pengumuman resmi atas perbaikan atau kerusakan server.

“Kendati pernyataan ini telah di bantah oleh Pelaksana Tugas (Plt) ULP Mubar, Abdul Syawal Pino dan Kabag Hukum Setda Mubar, sebagai upaya untuk melakukan peningkatan LPSE maka terjadi perubahan domain server,” ucap Ekhy Sultra nama beken Meki Yadi Saputra.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultramedia.id/2023/06/21/skenario-lelang-proyek-pj-bupati-mubar-dr-bahri-resmi-dilaporkan-di-kpk/> “Skenario Lelang Proyek, PJ Bupati Mubar Dr Bahri Resmi Dilaporkan di KPK”, tanggal 21 Juni 2023.
2. <https://suarasultra.com/2023/06/diduga-monopoli-pengadaan-barang-dan-jasa-pj-bupati-muna-barat-dilaporkan-ke-kpk-ri/> “Diduga Monopoli Pengadaan Barang dan Jasa, PJ Bupati Muna Barat Dilaporkan ke KPK RI”, tanggal 21 Juni 2023.

#### **Catatan:**

- Pemilihan kontraktor dalam sebuah tender proyek menjadi hal awal yang cukup penting dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah. Karena dengan memilih kontraktor yang tepat, proyek-proyek dapat dijalankan dengan baik dan hasil akhir proyek tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan awal proyek tersebut dijalankan.
- Terkait permasalahan diatas diatur pada:  
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  1. Pasal 6 huruf e,f, dan g yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip bersaing, adil dan akuntabel;
  2. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - a) Huruf a “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”;

- b) Huruf c “Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat”;
  - c) Huruf e “Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”;
  - d) Huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”; dan
  - e) Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”;
3. Pasal 11 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: mengendalikan Kontrak”;
  4. Pasal 27 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa “Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak”;
  5. Pasal 27 ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa “Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan”;
  6. Pasal 78 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia antara lain terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; dan
  7. Pasal 78 ayat (5) huruf a yang menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua ) tahun; dan b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada;
    - a) Lampiran I. Bab IV, 4.2.7.e dan f yang menyatakan bahwa Apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1) Evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- 2) Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
  - (a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
  - (b) Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;
  - (c) Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
  - (d) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan
  - (e) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- b) Lampiran Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan pada Bab III. Instruksi Kepada Peserta:
  - 1) Angka 29.1 yang menyatakan bahwa Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah;
  - 2) Angka 29.9 yang menyatakan bahwa Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
    - (a) evaluasi administrasi;
    - (b) evaluasi teknis;
    - (c) evaluasi harga;
  - 3) Angka 29.11.i yang menyatakan bahwa Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal;
  - 4) Angka 29.12.a yang menyatakan bahwa Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; dan
  - 5) Angka 29.12.j. yang menyatakan bahwa Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal;
- c) Dokumen Pemilihan Nomor 01.1/Pokja-007-BPBJ/DKO/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Sepak Bola Raha Bab III. Instruksi Kepada Peserta pada angka 30.18 yang menyatakan bahwa Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah; dan c. Masing-masing Surat Perjanjian/Kontrak pada bagian Rencana Anggaran Biaya yang memuat spesifikasi teknis dan gambar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak”.